

## STUDI NORMATIF TENTANG EKSISTENSI MAHAR PERKAWINAN DI ACEH

Nurul Hakim

Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

### ABSTRAK

*Perkawinan adalah sebagai akad untuk beribadah kepada Allah, akad untuk menegakkan syariat Allah, dalam rangka membangun rumah tangga sakinah, mawaddah dan wa rahmah. Pernikahan dapat menghindari seseorang dari kemaksiatan, dan mencegah orang untuk tidak mematuhi hukum adat yang berlaku. Namun ketika seseorang hendak melaksanakan niat untuk menikah, mereka seringkali terbentur oleh biaya yang harus dikeluarkan, berupa tingginya ketentuan yang digariskan dalam mahar. Fenomena ini merebak juga di daerah Kabupaten Aceh Pidie, karena nilai mahar di Aceh menempati nilai tertinggi kedua di Indonesia setelah Sulawesi, sedangkan Aceh Pidie urutan 1 pada jumlah mahar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif empiris. Penelitian deskriptif ini mempelajari masalah dalam masyarakat serta situasi tertentu, termasuk juga tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, karena berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata, atau bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Dari proses pengamatan tersebut, peneliti akan menghasilkan gagasan model tentang sinergi mahar menurut hukum Islam dan hukum adat. Terjadi fluktuasi dalam tiga tahun terakhir, dalam fenomena angka perkawinan di Aceh Majelis adat Aceh yang mengatur pengaturan adat tentang perkawinan belum mampu mengakomodir aspirasi masyarakat Aceh dalam masalah perkawinan.*

*Kata Kunci : Mahar, Hukum Adat, Hukum Islam*

### PENDAHULUAN

Mahar memang tegas dinyatakan sebagai salah satu syari'at dalam Islam. Namun dalam perkembangannya, syari'at ini lama-kelamaan menjadi adat dalam pernikahan di hampir seluruh daerah di Indonesia. Sehingga pada akhirnya kita menyaksikan semua hukum adat mengatur tentang mahar dengan segala argumen kelogisannya. Mahar sudah menjadi hukum wajib tanpa memperhatikan kesanggupan calon pengantin untuk memenuhinya.

Keharusan ini juga terjadi di Aceh. Aceh yang terkenal dengan syari'at Islamnya, menentukan syarat dan tata cara mahar yang menurut peneliti sangat berbeda tajam dengan hakikinya suatu mahar dalam konteks Islam. Islam mengatakan sebaik-baik mahar adalah yang paling rendah. Dalam Islam tidak ada standar minimal jumlah mahar yang wajib diberikan calon suami terhadap perempuan. Rasulullah SAW bersabda : “sebaik-baiknya mahar adalah yang paling ringan”. Lebih lanjut dalam hadist lain

dikatakan “ pernikahan yang paling besar barokahnya adalah yang paling murah maharnya” (HR Ahmad). Rasullullah juga mengatakan bahwa wanita yang paling mulia adalah yang meminta mahar paling sedikit dan laki-laki yang paling mulia adalah yang memberikan mahar banyak meskipun diminta sedikit.

Mahar di Aceh menjadi simbol kehormatan dan gengsi keluarga pihak perempuan, Semakin tinggi mahar yang diberikan laki-laki akan menunjukkan status sosial perempuan di tengah masyarakat. Maka oleh sebab itu semua orang akan berlomba dengan sekuat kekuatan untuk mentaati kewajiban mahar. Namun tidak semua laki-laki mempunyai kemampuan untuk memenuhinya. Maka dengan itulah mahar menjadi momok yang sangat menakutkan bagi sebahagian besar pemuda di Aceh. Sering terjadi pernikahan di tunda-tunda dengan alasan “belum cukup mahar”.

Ini adalah suatu realita yang menarik dan menurut peneliti tidak bisa dianggap sepele, tanpa ada alternatif solusinya. Menurut peneliti harus diberikan suatu titik temu konsep pemikiran antara adat dan agama.

Penelitian ini akan menghasilkan suatu terobosan menarik dengan Mengkaji Kembali eksistensi mahar

perkawinan di Aceh sebagai upaya meminimalisasi rendahnya angka perkawinan pada pasangan usia mapan. (Rancangan Konsep Mahar : Sebuah Revitalisasi Syari’at Islam dan Hukum Adat). Untuk menjawab gagasan ini ada beberapa rumusan permasalahan yang diajukan : 1) Bagaimanakah fenomena angka perkawinan pada pasangan usia mapan sebagai dampak dari tingginya patokan mahar di Aceh?, 2) Dampak apakah yang dapat ditimbulkan dengan eksistensi tingginya angka mahar perkawinan di Aceh?, 3) Bagaimanakah pengaturan syari’at Islam dan Hukum Adat tentang ketentuan mahar?

Adapun tujuan penelitian terdiri dari:

- a. Untuk memahami fenomena angka perkawinan pada pasangan usia mapan sebagai dampak dari tingginya patokan mahar di Aceh
- b. Untuk mengetahui dampak yang dapat ditimbulkan dengan eksistensi tingginya angka mahar perkawinan di Aceh
- c. Untuk mengkaji peranan pengaturan syari’at Islam dan Hukum Adat tentang ketentuan mahar

Adapun manfaat penelitian terdiri dari:

- a. Memahami fenomena angka perkawinan pada pasangan usia mapan sebagai dampak dari tingginya patokan mahar di Aceh

- b. Mengetahui dampak yang dapat ditimbulkan dengan eksistensi tingginya angka mahar perkawinan di Aceh
- c. Mengkaji peranan pengaturan syari'at Islam dan Hukum Adat tentang ketentuan mahar

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini normatif. Alasan pemilihan metode normatif untuk pengkajian secara komprehensif tentang teori-teori yang mendukung konsep mahar. Kemudian konsep mahar dalam kompilasi hukum Islam tersebut disinergikan dengan aturan-aturan mahar dalam hukum adat Aceh. Oleh karena penelitian ini berangkat dari pemikiran untuk memberikan suatu terobosan inovasi rancangan konsep mahar dalam ketentuan syariat dan adat, sudah barang tentu peneliti harus berangkat dari fenomena persoalan krusial tentang mahar pada masyarakat Kabupaten Pidie. Persepsi masyarakat Pidie sebagai pengguna adat, kegelisahan mereka tentang mahar yang semakin tinggi serta dampak yang ditimbulkan dari konsekuensi mahar yang disetarakan dengan harga emas, yang tidak terkendali. Angket disebar ke masyarakat Aceh –Pidie untuk mendapatkan tentang persepsi masyarakat terhadap fenomena mahar yang berkembang saat ini. Adapun

variabel pertanyaan dalam angket terdiri dari dari: 1) Jenis mahar; 2) Ukuran dan kadar mahar; 3) Manfaat mahar dan 4) Ketentuan adat terhadap mahar.

## Sumber Data

- a. Data primer meliputi: (1) Buku kompilasi hukum islam; (2) Materi aturan Adat Aceh Pidie tentang Ketentuan Mahar; (3) Laporan penelitian tentang reformasi Syari'at Islam di Aceh, jurnal penelitian tentang mahar perkawinan; (4) Buku panduan penelitian; (5) Buku tentang persepsi masyarakat terhadap mahar yang tertuang dalam hukum adat
- b. Data sekunder terdiri dari ketentuan Per UU ngan hukum Islam dan ketentuan per UU ngan hukum Adat

## Alat Pengumpul Data

- a. Wawancara dengan pemuka adat Aceh Pidie, pemerintah daerah Kabupaten Aceh Pidie, tokoh masyarakat Aceh Pidie.
- b. Studi Literatur
  - 1. Buku tentang mahar dalam konstelasi hukum Islam
  - 2. Mahar menurut ketentuan Adat Aceh
    - 3. Ketentuan usia mapan tentang pernikahan
    - 4. Syarat-syarat pernikahan.
    - 5. Pandangan masyarakat tentang eksistensi mahar
    - 6. Aturan per UU ngan.



c. Studi Arsip

Arsip tentang data usia perkawinan dan jumlah angka perkawinan di Aceh Pidie dalam 3 tahun terakhir.

**Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu dengan melakukan narasi secara detail tentang konsep mahar yang tertulis dalam kompilasi hukum Islam dan aplikasinya di Masyarakat Aceh Pidie.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Disain Normatif tentang Mahar Perkawinan Di Aceh**

Istilah mahar ini dalam **Kompilasi Hukum Islam**, juga dijelaskan bahwa *mahar* adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam ilmu fiqih *mahar* atau maskawin mempunyai banyak nama. Demikian pula dalam Al-Qur'an, maskawin sering disebut dengan sebutan yang berbeda-beda, kadangkala disebut dengan *shadaq, nihlah, faridhah, atau ajrun*. Dalam hadits, kata maskawin biasa disebut dengan dua kata saja, yaitu *shadaq*, dan *mahar*. Ketentuan mahar ini tentu merujuk pada dasar hukum mahar.

Besarnya *mahar* tidak ditetapkan dalam Islam. Hal ini disebabkan adanya perbedaan antara sesama manusia. Disamping itu, setiap masyarakat mempunyai adat kebiasaan yang berbeda. Oleh karena itu, menurut penulis besarnya mahar disesuaikan dengan kebiasaan suatu negeri disamping kondisi ekonomi kedua calon mempelai. Mengenai besarnya mahar, fuqaha sepakat bahwa mahar itu tidak ada batasnya, apakah sedikit atau banyak. Namun mereka berbeda pendapat tentang batasan paling sedikitnya.

Imam Syafi'i, Ahmad, Ishak, Abu Saur, dan Fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in mengatakan bahwa mahar itu tidak ada batasan rendahnya. Sebagaimana Fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit sepempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut (*Husaini, 2013:14*).

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu sepuluh dirham. Riwayat lain ada yang mengatakan lima dirham, adalagi yang mengatakan empat puluh dirham.

**REKAPITULASI DATA NIKAH KUA KECAMATAN  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PIDIE**

**DATA 2013**

No	KUA Kecamatan	DATA NIKAH												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Mutiara	19	27	26	23	20	28	9	35	26	19	62	19	313
2	Padang Tiji	7	4	9	11	14	25	4	20	7	29	8	12	150
3	Glumbang Tiga	1	10	7	9	10	18	4	25	19	28	11	10	152
4	Sinpang Tiga	14	10	8	16	10	12	7	17	18	20	24	10	166
5	Peukan Baru	14	6	9	13	15	15	5	13	3	26	14	6	139
6	Kb Tanjung	10	8	10	13	17	15	13	23	17	23	20	5	174
7	Delina	10	7	8	9	15	17	3	36	7	35	13	10	170
8	Muara tiga	13	10	13	10	25	17	5	13	19	17	19	10	171
9	Indra Jaya	11	10	13	12	13	14	8	25	9	26	20	8	169
10	Pidie	25	20	17	25	22	28	11	30	17	60	21	19	295
11	Sakti	9	12	12	12	19	14	6	21	14	32	12	52	215
12	Keumala	13	3	9	6	15	22	2	18	6	18	22	52	186
13	Mila	2	2	2	5	8	10	4	19	5	13	6	4	80
14	Tiro	6	3	1	3	9	11	3	6	2	15	7	5	71
15	Tangse	28	13	11	19	21	18	9	12	24	22	34	28	239
16	Geumpang	4	4	3	1	4	10	4	11	5	3	3		52
17	Kota Sigli	13	6	16	18	15	9	2	15	8	21	15	14	152
18	Batee	15	6	11	9	17	27	8	18	9	26	16	8	170
19	Grong-Grong	3	3	2	5	8	5	4	13	8	9	4	2	66
20	Mutiata Barat	12	12	5	9	11	11	3	33	11	40	14	12	173
21	Mane	2	2	4	6	7	11	2	9	7	9	9	6	74
22	Glumbang Baru	2	3	10	7	6	6	3	3	10	12	8	7	77
	<b>Jumlah</b>	<b>233</b>	<b>181</b>	<b>206</b>	<b>241</b>	<b>301</b>	<b>343</b>	<b>119</b>	<b>415</b>	<b>251</b>	<b>503</b>	<b>362</b>	<b>299</b>	<b>3454</b>

Sumber : Bimas Kemenag Kab. Aceh Pidie (2014)

Menegenai ukuran atau kadar mahar ini dalam **Kompilasi Hukum Islam** pasal 31 bahwa “*penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam (Husaini, 2013)*. Dengan demikian, besarnya mahar antara satu dan lain tempat akan berbeda-beda. Hanya saja permintaan yang terakhir ini disindir Nabi dengan sabdanya : “Wanita yang paling banyak membawa berkah adalah wanita yang paling sedikit maskawinnya.”

### Syarat-syarat Mahar dalam Islam

Mahar yang diberikan kepada calon isteri, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Harta/bendanya yang berharga
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat
- c. Barangnya bukan barang gasab
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya (Rahman, 1996.)

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) yang ditetapkan melalui Inpres No.1 Tahun 1991, menyebutkan di dalam Pasal 1 huruf d, yaitu yang dimaksud dengan mahar adalah “Pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”.

Sedangkan, berdasarkan Pasal 1 huruf f KHI yang dimaksud dengan Harta kekayaan dalam perkawinan (harta bersama) atau dalam hukum Islam dikenal dengan istilah “Syirkah” yaitu “harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun” (Halim, 2009)

Mahar diberikan kepada calon mempelai wanita dan sejak saat itu menjadi hak pribadinya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 32 KHI, yang menyebutkan: “Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”. Mahar merupakan salah satu syarat sah sebuah akad nikah yang pada zaman modern saat ini mulai mengalami pergeseran nilai.

Sehingga wajar jika pemberian mahar atau bentuk mahar yang diberikan atau diminta saat ini aneh-aneh bentuk dan nilainya. Ada mahar yang berupa sejumlah uang dengan nilai sesuai dengan tanggal nikah, ada juga mahar berupa kumpulan uang yang dibentuk menyerupai benda tertentu. Bahkan ada mahar dalam bentuk skripsi, ijazah kelulusan, dan lain sebagainya. Mahar yang paling sederhana dan paling umum di masyarakat kita adalah mahar



seperangkat sholat dan Al-qur'an yang telah menjadi tradisi turun temurun, entah darimana asalnya yang jelas mahar tanpa dua benda tersebut. dirasa kurang "afdhol".

Tujuan pemberian mahar dalam prespektif Al-Maqosid Syariah adalah untuk menjaga kemuliaan wanita. Mungkin tujuan ini sekilas tidak nyambung dengan pemberian mahar, bahkan para orientalis menyatakan mahar itu melecehkan kaum wanita karena wanita diibaratkan dengan barang dagangan. Dengan harta mahar yang besar dan bernilai serta produktif maka seorang janda tidak akan kebingungan untuk memikirkan nafkah dan biaya hidup untuk diri dan anak-anaknya, sehingga dia tidak perlu mengemis ke orang lain.

### **Pernikahan dan Mahar dalam Ketentuan Adat Aceh**

Dalam masyarakat Aceh, adat merupakan sesuatu yang tertulis ataupun tak tertulis yang menjadi pedoman di dalam bermasyarakat Aceh, Adat yang dipahami ini merupakan titah dari para pemimpin dan para pengambil kebijakan guna jalannya sistim dalam masyarakat. Dalam masyarakat Aceh, adat atau hukum adat tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sesuatu yang telah diputuskan oleh para pemimpin dan

ahli tersebut haruslah seirama dengan ketentuan syariat. Jika bertentangan, maka hukum adat itu akan dihapuskan. Inilah bukti bahwa masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi kedudukan agama dalam kehidupan sehari-harinya.

Menurut (Ahmad, 2012: 2) yang dimaksud dengan adat di Aceh adalah aturan hidup. Aturan yang mengatur kehidupan rakyat, yang diciptakan oleh para cerdik dan pandai Aceh bersama Putoe Meureuhom/Sultan Aceh. Aturan hidup ini mengikat seluruh rakyat Aceh tanpa kecuali. Dan bagi siapa saja yang melanggarnya, akan mendapat sanksi. Kalau sekarang, aturan hidup ini dikenal dengan istilah Hukum Adat.

Adat dalam masyarakat Aceh merupakan aturan hidup yang lahir dari proses kesepakatan antara kaum cendikiawan dan aparat penguasa yang disebut dengan Putoe Meureuhom. Dan aturan itu mencakup berbagai aspek kehidupan seperti yang berhubungan dengan tatakrama pergaulan (contoh : Batasan pergaulan antara lelaki dan perempuan), sopan santun (contoh : etika berjalan di hadapan orang yang lebih tua), aturan-aturan yang berkaitan dengan pertanian, aturan kelautan dan kehutanan.

Adat Bak Putoe Meureuhom ; Adat adalah urusan Sultan (ada pada sultan). Hukom bak syiah Kuala ( hukum Islam ada pada Ulama), Qanun bak putroe Phang (Qanun disusun oleh ratu), Reusam Bak Lakseumana (Reusam dibuat oleh

Laksamana). Sedangkan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, adat yang dimaksudkan selama ini merupakan suatu "upacara adat" atau kebiasaan yang dipraktikkan turun temurun dalam sebuah masyarakat, berbeda dengan adat Aceh. Meskipun demikian, upacara adat sekarang secara umum sudah dapat dipahami oleh masyarakat Aceh dan tidak terjadi kesalahpahaman. Dibalik itu, saat ini di tengah-tengah perkembangan zaman nilai-nilai adat dalam masyarakat Aceh telah terjadi pergeseran nilai-nilai adat, sehingga keharmonisan dan hubungan sosial kian memudar. Terlebih lagi bagi masyarakat di perkotaan (Zulkhairi, 2012).

Tujuan pemberian mahar dalam prespektif Al-Maqosid Syariah adalah untuk menjaga kemuliaan wanita. Mungkin tujuan ini sekilas tidak nyambung dengan pemberian mahar, bahkan para orientalis menyatakan mahar itu melecehkan kaum wanita karena wanita diibaratkan dengan barang dagangan. Dengan harta mahar yang besar dan bernilai serta produktif maka seorang janda tidak akan kebingungan untuk memikirkan nafkah dan biaya hidup untuk diri dan anak-anaknya, sehingga dia tidak perlu mengemis ke orang lain.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Terjadi fluktuasi dalam tiga tahun terakhir, dalam fenomena angka perkawinan di Aceh
2. Majelis adat Aceh yang mengatur pengaturan adat tentang perkawinan belum mampu mengakomodir aspirasi masyarakat Aceh dalam masalah perkawinan.
3. Disain normatif tentang pengaturan mahar seharusnya di Aceh, merujuk kepada ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam. (2012). *Acehnologi*. Banda Aceh: Bandar Publishing
- Al-Hamdani. (2008). *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amini.
- Juanda (2013). *Perbedaan Jumlah Mahar Beberapa Daerah di Aceh*. <http://atjehpost.com/read/2013/02/06/38614/38/13/Perbedaan-jumlah-mahar-beberapa-daerah-di-Aceh> diakses pada 11 Maret 2013
- Kemenag. (2007). *Peraturan Menteri Agama RI No 11/2007 tentang Pencatatan Nikah*. Jawa Barat: Humas Kanwil.
- Halim, Abdul (2009). *Konsep Mahar Dalam Pandangan Prof. Dr.Khoiruddin Nasution*. Skripsi. Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas



- Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga .Yogyakarta
- Husaini (2013). Kajian Yuridis tentang Mahar. <http://www.ms-aceh.go.id/data/artikel/Artikel+Mahar+Dalam+Perkawinan.pdf>. Diakses pada tanggal 8 Maret 2013.
- Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991
- Ramulyo, Idris (1995).Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan hukum Perkawinan, Jakarta : Indhill, Co
- Mahmud Yunus, (1979) Hukum Perkawinan dalam Islam, (1979) (Jakarta : Hidakarya agung, Cet. Kedelapan. Hal. 176. 2
- Muhammad Abdulkadir. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: : PT Citra Aditya Bakti.
- Piliang, Yasraf Amir. 2004. Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan. Yagyakarta: Jalsutra
- Rahman, Abdul (1996). *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Cet 2 Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Sibarani, Robert. 2004. Antropolinguistik: Antropologi Linguistik atau Linguitik Antropologi. Medan: Penerbit Poda.
- Soelaeman. (1994). Pendidikan dalam Keluarga. Bandung: Al Fabeta
- Soendari (2013) Metode Penelitian Deskriptif. [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR.\\_PEND.\\_LUAR\\_BIASA/195602141980032-TJUTJU\\_SOENDARI/Power\\_Point\\_Perkuliahan/Metode\\_PPKKh/Pe\\_nelitian\\_Deskriftif.ppt\\_%5BCompatibility\\_Mode%5D.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195602141980032-TJUTJU_SOENDARI/Power_Point_Perkuliahan/Metode_PPKKh/Pe_nelitian_Deskriftif.ppt_%5BCompatibility_Mode%5D.pdf). Diakses pada tanggal 3 Maret 2013.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung : Alfabeta
- Yunus, Mahmud (1976). Hukum Perkawinan dalam Islam. Hidakarya Agung : Jakarta
- Zulkahiri (2012). Mendobrak Adat Mahar di Aceh. <http://suaraaceh.com/aceh/berita-aceh/syariat-islam/1620-mendobrak-adat-mahar-di-aceh.html>. Diakses pada tanggal 12 Februari 2013.